

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, antara satu orang dengan orang lain akan saling membutuhkan, saling tolong-menolong dan saling memberi, di mana ketika seseorang merasa ada kekurangan dan menginginkan bantuan, maka sebagai umat Muhammad SAW dianjurkan untuk membantunya.¹ Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga perkawinan dianggap sebagai akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dalam Islam disebut *mi>tha>qan ghali>zJan* yakni akad yang kuat untuk menaati perintah Allah, dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.²

Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridai Allah SWT, maka dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.³ Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

¹Mahmud al-Sābagh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Rosdakarya, 1993), 1.

²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab II, Tentang Dasar dasar Perkawinan Pasal 2* (Jakarta: DPBPAI), 11.

³Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 46.

Tujuan perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan I*, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri dan ibadah.⁴

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.⁵ Dengan demikian diharapkan sebuah pernikahan mampu membentuk keluarga yang harmonis penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.

Dalam melangkah ke kehidupan baru yang akan dilalui dengan pernikahan, sangatlah penting memperhatikan kepentingan rumah tangga yang patut, sehingga dalam rumah tangga akan tercipta kehidupan yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* seperti yang disebutkan dalam *Q.S. al-Rūm ayat 21*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untuk kalian istri-istri dari diri kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁶

⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), 38.

⁵Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1993, 13.

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2000), 366.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, Islam menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah pernikahan. Persyaratan tersebut bukanlah syarat adanya wali dan perangkat pernikahan lainnya, akan tetapi berupa syarat *kafā'ah* atau kecocokan dan kesesuaian antara kedua insan.⁷

Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga, diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara kedua belah pihak calon suami dan istri. Keserasian dan keseimbangan tersebut di dalam pernikahan menurut *fuqaha* dikenal dengan istilah *kafā'ah*, atau juga bisa disebut dengan *kufu'* yang dapat diartikan sederajat, sama, sebanding.⁸

Maksud *kafā'ah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melakukan pernikahan.⁹ Sesuai dengan hadis dari *Ibnu Ma>jah* yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu’ dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu’).”¹⁰

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media, 2009), 140.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* jilid 7 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), 36.

⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 96.

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H), 633.

Menurut penulis, permasalahan *kafā'ah* dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah persoalan yang ringan. Perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya pada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, perkawinan juga menjadi cikal bakal terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan sekaligus menjadi sarana terbentuknya generasi yang saleh dan salehah.

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keutuhan rumah tangga dari kegagalan atau kegoncangan.¹¹ Karena pentingnya *kafā'ah* dalam menikah, maka seharusnya orang tua membimbing dan mengarahkan dalam memilih suami atau istri yang baik seperti yang diketahui bahwa kewajiban orang tua adalah menikahkan anaknya ketika waktunya sudah tiba.

Setiap orang Islam sebaiknya menjalankan apa yang menjadi anjuran agamanya, salah satunya yaitu menerapkan *kafā'ah* begitu halnya dengan masyarakat Muslim Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang mayoritas beragama Islam. Di dalam ajaran agama Islam persoalan *kafā'ah* menjadi masalah yang sangat penting dalam perkawinan. Namun, realitanya tidak semua masyarakat Muslim mengimplementasikan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Hal ini

¹¹As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, 30.

dikarenakan pada dasarnya mayoritas masyarakat Muslim di kelurahan tersebut memahami konsep *kafā'ah* menurut *fuqaha*>' dan mayoritas masyarakat Muslim pada kelurahan tersebut adalah para santri dan masih banyaknya para kiyai serta tokoh masyarakat. Di sisi lain secara geografis Kelurahan Warujayeng banyak berdiri pondok pesantren atau lembaga-lembaga Islam yang masih mengkaji kitab-kitab ulama salaf.

Namun, realitanya pada praktek pernikahan warga masyarakat Muslim Kelurahan Warujayeng lebih memprioritaskan konsep suka sama suka dari pada *kafā'ah* tanpa melihat latar belakangnya secara jelas, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan dan lain-lain.

Di sisi lain, sebagian masyarakat Kelurahan Warujayeng menggunakan konsep hitungan weton dalam menentukan kriteria pasangan calon. Hal itu merupakan adat Jawa di daerah tersebut dan menurut mereka hal tersebut sudah menjadi warisan nenek moyangnya dari dulu. Hal ini membuktikan adanya ketimpangan dalam menjalankan roda rumah tangga, bahkan angka perceraian di Kelurahan Warujayeng pada tahun 2015 terhitung banyak dengan rincian 26 cerai gugat dan 19 cerai talak.

Perlu diketahui bahwa adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya keretakan rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam

berumah tangga, agar tercapai keluarga yang *sakināh*, *mawaddah* dan *rah}mah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pemahaman dan praktek *kafa>'ah* di daerah tersebut. Oleh karenanya penulis mengangkat judul ***“Konsep Kafā’ah dalam Perkawinan pada Masyarakat Muslim Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”***.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah penerapan dan pemahaman masyarakat Muslim Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk mengenai konsep *kafā’ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimanakah tinjauan *fuqaha>’* terhadap penerapan konsep *kafā’ah* pada masyarakat Muslim Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan dan pemahaman konsep *kafā’ah* dalam perkawinan pada masyarakat Muslim Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.
2. Menjelaskan tinjauan *fuqaha>’* terhadap penerapan konsep *kafā’ah* pada masyarakat Muslim Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul “Konsep *Kafā’ah* dalam Perkawinan pada Masyarakat Muslim Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk” diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara teoritis: Dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengetahuan dibidang ilmu fiqh yang berkaitan tentang praktek *kafā’ah* dalam perkawinan, sehingga memberikan pemahaman bagaimana *kafā’ah* dan apa ukuran *kafā’ah* dalam analisis fuqaha>’ tersebut sebagai landasan dalam perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakināh*.
2. Secara praktis: dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat untuk dapat dijadikan landasan berpikir dalam pentingnya mencari pasangan sekufu dalam perkawinan serta memberikan gambaran secara nyata bagaimana praktek *kafā’ah* yang telah diterapkan pelaksanaannya di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Adapun skripsi yang membicarakan tentang *kafā’ah* yaitu skripsi yang disusun oleh Ahmad Taslim (2013) dengan judul “*Persepsi Kafā’ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Muslim Kelurahan Ngronggo Kota Kediri di Tinjau dari Hukum Islam*”.¹² Skripsi ini lebih difokuskan membahas mengenai pandangan masyarakat Muslim Ngronggo tentang *kafā’ah* dalam perkawinan yang di tinjau dari hukum Islam.

¹²Ahmad Taslim, “*Persepsi Kafā’ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Muslim Kelurahan Ngronggo Kota Kediri di Tinjau dari Hukum Islam*”, diterbitkan, STAIN Kediri, (2013).

Kajian *kafā'ah* dengan judul skripsi “*Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria Kafā'ah dalam Perkawinan*” oleh Trianto (2005), skripsi ini bersifat kepustakaan dan skripsi ini mengkaji mengenai konsep *kafā'ah* menurut Ibnu Hazm beserta kriteria dan yang melatar belakangi pemikiran Ibnu Hazm.¹³ Skripsi Mawar S. Ana berjudul “*Konsep Kafā'ah Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Madzhab Ahmadiyah Qodiah dengan Madzhab Syafi'i)*”,¹⁴ skripsi ini menjelaskan tentang studi komparasi yang membandingkan pendapat beberapa madzhab tentang konsep *kafā'ah*.

Selanjutnya skripsi mengenai kajian *kafā'ah* yang dilakukan oleh Halwiyah yang berjudul “*Kafā'ah dalam perkawinan (Analisa Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)*”.¹⁵ Dalam skripsi ini dijelaskan beberapa perbedaan dan persamaan diantara pendapat-pendapat fuqaha>’ disertai alasan-alasan yang melatarbelakanginya, selanjutnya skripsi yang dilakukan oleh Euis Rabiah Adawiyah yang berjudul “*Studi Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Kriteria Kafā'ah dalam Perkawinan*”¹⁶ dalam skripsi ini mengkaji atau menelaah tentang berbagai pendapat tentang *kafā'ah* dalam pendapat madzhab Hanafi serta analisis terjadinya perbedaan pandangannya.

¹³Trianto, “*Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kriteria Kafā'ah dalam perkawinan*”, diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, (2005).

¹⁴Mawar S. Ana “*Konsep Kafā'ah Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Madzhab Ahmadiyah Qodiah dengan Madzhab Syafi'i)*”, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

¹⁵Halwiyah, “*Kafā'ah dalam perkawinan (Analisa Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)*”, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁶Euis Rabiah Adawiyah, “*Studi Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi tentang Kriteria Kafā'ah dalam Perkawinan*”, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Berdasarkan berbagai kajian di atas, belum di temukan kajian khusus mengenai “Konsep *Kafā’ah* dalam Perkawinan pada Masyarakat Muslim Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”. Jadi, dalam skripsi ini penyusun lebih memfokuskan pada praktik dan pemahaman *kafā’ah* pada masyarakat Muslim Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang ditinjau dari perspektif para *fuqaha*’.